

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu tidak bisa hidup dalam keterpencilan sama sekali selama-lamanya. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk bertahan hidup dan hidup sebagai manusia. Sifat saling tergantung ini menghasilkan bentuk kerjasama tertentu yang bersifat ajeg dan menghasilkan bentuk masyarakat tertentu. Manusia adalah makhluk sosial, itu hampir tidak diragukan lagi. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tersebut maka masing-masing individu memiliki kepentingan-kepentingan yang terwujud dalam bentuk kerjasama bahkan sebaliknya dapat menimbulkan pertentangan-pertentangan.

Tatanan masyarakat pada umumnya diatur oleh sebuah undang-undang atau peraturan yang menjadi pedoman dalam bertindak dan bertingkah laku yang terwujud dalam perintah dan larangan. Namun demikian nampaknya perintah dan larangan saja tidak cukup untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk, maka dari itu diperlukan adanya norma-norma seperti norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan juga norma hukum.

Adanya norma-norma yang mengatur dan membatasi kebebasan bersikap dan bertindak individu pada masyarakat merupakan perwujudan perlindungan masyarakat pada warganya dalam pergaulan hidup bersama. Norma-norma atau aturan tersebut kemudian dikenal dengan hukum, yaitu

sataun ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tata tertib masyarakat sehingga bagi siapapun yang melanggar tata tertib tersebut maka akan dijatuhi hukuman sebagaimana ketentuan yang ada

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan di dunia ini ada seiring dengan perkembangan manusia, kehendak untuk berbuat jahat pasti ada dalam kehidupan manusia. Di satu sisi manusia ingin hidup secara tentram, damai, tertib dan berkeadilan, artinya tidak diganggu oleh hal-hal yang mengandung unsur kejahatan. Upaya untuk meminimalkan tingkat kejahatan pun terus dilakukan, baik yang bersifat *preventif* maupun *represif*, yang bersifat preventif misalnya dengan dikeluarkannya peraturan dan undang-undang. Sedangkan yang bersifat represif yaitu adanya hukuman-hukuman terhadap pihak-pihak yang telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.

Adanya suatu hukuman yang diancamkan kepada seorang pembuat agar orang banyak tidak memperbuat sesuatu jarimah, sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri. Namun hukuman tersebut diperlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.¹

Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian pelaku dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 3

Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar jarimah, sangsi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat jarimah itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan jarimah dan pengajaran serta pendidikan²

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan pembuat. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Bahkan dalam prakteknya seorang hakim atau penuntut umum dalam melakukan tuntutan dianggap terlalu ringan terutama terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Dalam hal ini tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa baik penuntut umum atau juga hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang

² Abdul Al-Qadir Audah, *Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamy*, Jilid I, (Kairo Dār al Urubah, 1963) hlm 442

setimpal, sehingga mempunyai dampak di samping mempunyai aspirasi dan keadilan masyarakat juga merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk menjadi pelaku tindak pidana (*general deterrent effect*)³

Dalam kehidupan manusia adakalanya sering kita temukan seseorang melakukan perbuatan jarimah tidak hanya murni satu jenis, terkadang terdapat niat untuk melakukan satu macam jarimah, namun yang terjadi justru beberapa jarimah pun dilakukannya. Sebagai contoh misalnya, seorang Tenaga Kerja Wanita, yang bekerja di Luar Negeri, yang oleh Majikannya (A) dianiaya, lalu diperkosa pula, dan diakhiri dengan dibunuh. Dari kasus ini timbul pertanyaan bagaimanakah hukuman yang harus dijatuhkan? Apakah A itu akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus (karena mengadakan tiga kejahatan) ataukah akan dijatuhi hanya satu hukuman saja tetapi yang terberat.

Dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu gabungan melakukan tindak pidana, dimana satu orang telah melakukan beberapa perbuatan pidana. Gabungan melakukan tindak pidana dalam hukum positif sering diistilahkan dengan delik *cumulatit* atau *concursum* yang diatur dalam bab VI buku 1 KUHP pasal 63 – 71.

Adanya gabungan tindak pidana ini, menimbulkan adanya gabungan pemidanaan. Jadi gabungan pemidanaan ada karena adanya gabungan melakukan tindak pidana di mana masing-masing belum mendapatkan putusan akhir. Dalam sistematika KUHP peraturan tentang perbarengan perbuatan

³ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)* (Yogyakarta Liberty, 1988), hlm. 49

pidana merupakan ketentuan mengenai ukuran dalam menentukan pidana (*straftoemeting*) yang mempunyai kecenderungan pada pemberatan pidana⁴

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) KUHP, yaitu

“Kalau sesuatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanyalah satu-satu dari ketentuan-ketentuan itu yang dipakai, jika pidana berlain maka yang dipakai ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya”

Dari pasal tersebut orang yang melakukan dua atau beberapa tindak pidana sekaligus dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana gabungan sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas⁵

Sementara itu dalam Fiqh Jinayah gabungan melakukan tindak pidana ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama, sebagaimana diketahui bahwa dalam Syariat Islam terdapat bermacam-macam dan berbeda-beda dalam masalah pidananya, sehingga boleh dikatakan bahwa untuk satu jenis pidana tertentu ada hukumnya tersendiri, seperti mencuri dengan hukuman potong tangan, pembunuhan dengan qishos, zina dengan rajam dan lain-lain. Namun perlu ditinjau kembali bahwa tidak semua tindak pidana itu ada ketentuannya dalam nash Al Qur'an maupun Sunnah Rosul. Maka dalam hal ini para hakim diberikan wewenang untuk memberikan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan secara berbarengan atau bersamaan

Akibat dari adanya perbedaan jenis hukuman itu, menyebabkan orang merasa tidak perlu untuk memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman,

⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Pornomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 169

⁵ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1981), hlm. 68

jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam tindak pidana oleh karena tidak menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam Fiqh Jinayah dicontohkan dengan kasus pencurian yang diikuti dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Dalam hal ini apakah pelaku akan dijatuhi tiga hukuman sekaligus yaitu hukuman potong tangan, rajam dan kemudian hukuman qishos, ataukah pelaku hanya akan menjalani salah satu hukuman yang terberat saja yakni hukuman qishos. Para ulamapun berbeda pendapat mengenai bagaimana pemberian hukuman bagi gabungan perbuatan ini.

Bagaimana Fiqh Jinayah memandang masalah ini tentu berbeda dengan pandangan KUHP dalam menyelesaikan gabungan perbuatan ini, dalam hal ini berkaitan erat dengan masalah pemberian pidana yang nantinya akan dijatuhkan.

Adanya perbedaan antara Fiqh Jinayah dan KUHP dalam menyelesaikan masalah ini menjadikan dasar bagi penyusun untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian, **Sanksi Gabungan Tindak Pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah**.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan nantinya dapat terarah dengan baik, penyusun perlu mengidentifikasi pokok-pokok masalah yang perlu dibahas.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah

- 1 Bagaimanakah teori gabungan melakukan tindak pidana baik dalam Fiqh Jinayah maupun Hukum Pidana Indonesia?
- 2 Bagaimana analisis Fiqh Jinayah terhadap isi pasal 63 ayat 1 KUHP mengenai teori gabungan tindak pidana?
- 3 Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi gabungan tindak pidana dalam pasal 63 ayat (1) KUHP dengan Fiqh Jinayah?

C. Tujuan Penelitian

- a Untuk mengetahui teori gabungan melakukan tindak pidana dalam Fiqh Jinayah maupun hukum pidana Indonesia
- b Untuk mengetahui analisis Fiqh Jinayah terhadap isi pasal 63 ayat (1) KUHP tentang teori gabungan tindak pidana
- c Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan sanksi gabungan tindak pidana dalam pasal 63 ayat (1) KUHP dengan Fiqh Jinayah

D. Kegunaan Penelitian

- a Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai teori gabungan tindak pidana dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia. Sehingga berguna pula bagi almamater, mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam, dan masyarakat umum.
- b Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan sanksi gabungan tindak pidana.



E. Kerangka Berpikir

Samenloop atau Concursus dapat diterjemahkan gabungan atau perbarengan, dalam pembahasan penulis akan menggunakan istilah “gabungan”. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan suatu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, pelaku melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus

Gabungan pidana atau hukuman ada manakala terdapat gabungan jarimah atau perbuatan pidana yang masing-masing perbuatan pidana itu belum mendapatkan keputusan tetap Perbarengan merupakan bentuk permasalahan yang bertalian dengan pemberian pidana Utrecht mendefinisikan gabungan dengan satu orang melakukan beberapa tindak pidana⁶

Sedangkan menurut rumusan undang-undang yang dimaksud dengan perbarengan perbuatan pidana ialah seseorang melakukan satu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing perbuatan berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus dan salah satu dari perbuatan pidana itu belum dijatuhi putusan hakim⁷

⁶ E Utrecht, *Hukum Pidana* ... hlm 137

⁷ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana* ... , hlm 169-170

Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah

- Ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan,
- Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan),
- Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili, dan
- Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Pada dasarnya teori gabungan tindak pidana dimaksudkan untuk menentukan pidana apa dan berapa ancaman maksimum pidana yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan lebih dari satu tindak pidana.

Mas'ad Ma'shum dalam bukunya *Hukum Pidana I* membahas mengenai sistem pemidanaan bagi gabungan perbuatan pidana, di dalam buku tersebut juga membahas empat macam cara dalam memberikan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindak pidana gabungan, keempat cara tersebut adalah⁸ pertama, sistem hisapan (*absorbte stelsel*), kedua, sistem hisapan yang diperkeras (*verschepde absorotie stelsel*), ketiga, sistem *cumulatie* yang murni (*het zuivere comulatie stelsel*), keempat, sistem *cumulatie* yang terbatas (*het gemetigde cumulatie stelsel*).

⁸ Mas'ad Ma'shum, *Hukum Pidana I*, (Yogyakarta Fak Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1989), hlm 124-125

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 4 (empat) sistem pemidanaan atau *stelsel* pemidanaan, yaitu

1 Absorpsi Stelsel

Dalam sistem ini pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan

Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat. Kelemahan dari sistem ini ialah terdapat kecenderungan pada pelaku jarimah untuk melakukan perbuatan pidana yang lebih ringan sehubungan dengan adanya ancaman hukuman yang lebih berat.

Dasar daripada sistem hisapan ini ialah pasal 63 dan 64, yaitu untuk gabungan tindak pidana tunggal dan perbuatan yang dilanjutkan.

2 Absorpsi Stelsel yang Dipertajam

Dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah $\frac{1}{3}$ kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis. Adapun dasar yang digunakan adalah pasal 65.

3 Cumulative Stelsel

Adalah sistem kumulasi yang semua ancaman hukuman dari gabungan tindak pidana tersebut dijumlahkan, tanpa ada pengurangan apa-apa dari penjatuhan hukuman tersebut.

Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran Dasar hukumnya adalah pasal 70 KUHP

4. Cumulatie yang Diperlunak

Yaitu tiap-tiap ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Namun tidak boleh melebihi maksimum terberat ditambah sepertiganya.

Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis. Adapun dasar hukum sistem ini adalah pasal 66 KUHP.

Dari keempat stelsel di atas yang sering dipergunakan hanyalah tiga, yaitu sistem absorpsi, absorpsi yang dipertajam, dan cumulasi yang diperlunak. Sementara itu cumulatie murni tidak pernah dipergunakan dalam praktek, karena bertentangan dengan ajaran *samenloop* yang pada prinsipnya meringankan terdakwa.⁹

Dari keempat stelsel di atas maka tampak bentuk gabungan Tindak Pidana diantaranya, ialah

a. Gabungan Dalam Satu Perbuatan (*Eendaadse Samenloop/Concursus Idealis*)

Yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan, tetapi dengan satu perbuatan itu pelaku melanggar beberapa peraturan pidana yang berarti pelaku

⁹ Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 28

telah melakukan beberapa tindak pidana Hal ini diatur dalam pasal 63 KUHP yang bunyinya

“Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan ”

b. Gabungan dalam Beberapa Perbuatan (*Meerdaadse Samenloop/ Concursum realis*)

Yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan tiap-tiap perbuatan tindak pidana sendiri-sendiri dan terhadap perbuatan-perbuatan tadi diadili sekaligus Hal ini diatur dalam pasal 65, 66, 70, dan 70 bis KUHP

Muhammad Anwar dalam bukunya *Beberapa Ketentuan Umum dalam Buku Pertama KUHP* juga menjelaskan tentang gabungan melakukan tindak pidana mempunyai dua bentuk yaitu *concursum idealis* dan *concursum realis* Hal ini juga dijelaskan oleh E Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana II*

Menurut ketentuan yang termuat dalam KUHP, *concursum realis* dibedakan antara jenis tindak pidana yang dilakukan Tindak pidana kejahatan termuat dalam pasal 65 dan 66 KUHP Sedangkan tindak pidana pelanggaran termuat dalam pasal 70 dan 70 bis

Pasal 65 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis dan sistem pemidanaan menggunakan

sistem absorpsi diperberat Pasal 66 KUHP mengatur gabungan dalam beberapa perbuatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis dan sistem pemidanaannya juga menggunakan absorpsi diperberat

Perbedaan antara pasal 65 dan 66 KUHP terletak pada pidana pokok yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang timbul karena perbuatan-perbuatannya itu yaitu apakah pidana pokok yang diancamkannya itu sejenis atau tidak

Sedangkan pasal 70 KUHP mengatur apabila seseorang melakukan beberapa pelanggaran atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran

Jika pasal 65 dan 66 menyebutkan tentang gabungan kejahatan dengan kejahatan, pasal 70 memberi ketentuan tentang gabungan kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran. Dalam hal ini maka kejahatannya dijatuhkan hukumannya sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri, sedangkan bagi masing-masing pelanggarannya pun dikenakan hukuman sendiri-sendiri dengan pengertian bahwa jumlah semuanya dari hukuman kurungan yang dijatuhkan bagi pelanggaran-pelanggaran itu tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan dan mengenai hukuman kurungan pengganti denda tidak lebih dari delapan bulan

Pasal 70 bis menentukan kejahatan-kejahatan ringan dianggap sebagai pelanggaran. Bagi masing-masing kejahatan ringan tersebut harus dijatuhkan

hukuman sendiri-sendiri dengan ketentuan bahwa dijatuhkan hukuman penjara maka jumlah semua hukuman tidak boleh lebih dari delapan bulan

c. Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling)

Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan beberapa perbuatan itu merupakan tindak pidana sendiri. Tetapi di antara perbuatan itu ada yang hubungan sedemikian eratnya satu sama lain sehingga beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai satu perbuatan lanjutan. Hal ini diatur dalam pasal 64 KUHP dan pemidanaannya menggunakan sistem absorpsi.

Simons mengatakan bahwa KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal *vorgezette handeling* sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan bentuk gabungan dalam *concursum realis*. Hanya tentang pemidanaan pasal 64 KUHP menyimpang dari ketentuan pasal 65 dan 66 KUHP. Menurut pasal 65 dan 66 KUHP yang dijatuhkan adalah satu pidana yang terberat ditambah dengan sepertiganya. Sedangkan menurut pasal 64 KUHP yang dijatuhkan hanya satu pidana yang terberat. Oleh karena itu, Simons menganggap pasal 64 KUHP sebagai pengecualian terhadap *concursum realis/ meerdaadse samenloop*.

Adapun ciri-ciri dari perbuatan berlanjut adalah

- Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat,
- Delik-delik yang terjadi itu sejenis,
- Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlalu lama.

Dalam Fiqh Jinayah, istilah tindak pidana bisa disebut dengan istilah *jarimah*. Para Ulama berbeda pendapat mengenai gabungan jarimah (tindak pidana), contohnya ketika terjadi jarimah qadzaf dan meminum khamar, maka sanksi yang diberikan terhadap pelaku berbeda-beda pendapat. Dari banyaknya perbedaan pendapat ulama tersebut maka muncullah beberapa teori perihal Gabungan Jarimah (tindak pidana)

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal di kalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling memasuki (*At-Tadakhul*), teori penyerapan (*Al-Jabbu*), dan teori pencampuran (*Al-Mukhtalath*)

a. Teori At- Tadakhul

التَّدَاخُلُ هُوَ أَنَّ الْجَرَائِمَ فِي حَالَةِ التَّعَدُّ تَتَدَاخَلُ عُقُوبَاتُهَا
بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ بِحَيْثُ يُعَاقَبُ عَلَى جَمِيعِ الْجَرَائِمِ بِعُقُوبَةٍ
وَاحِدَةٍ

Artinya

“Tadakhul adalah kejahatan-kejahatan yang mengakibatkan hukuman-hukuman sebagiannya dimasukan kedalam hukuman yang lain, dimana terhadap semua kejahatan diberikan satu hukuman”.

Dari pengertian di atas, seseorang yang melakukan gabungan jarimah hanya akan mendapatkan satu hukuman sebagaimana halnya ketika pelaku melakukan satu jarimah, hal ini dikarenakan hukuman dari beberapa jarimah tersebut saling memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain, sehingga hanya satu hukuman saja yang dijatuhkan

Menurut teori ini, ketika terjadi gabungan jarimah, maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti jika pelaku memperkuat perbuatan. Teori ini berdasarkan atas dua pertimbangan, yaitu

Pertama, meskipun perbuatan jarimah berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali atau fitnahan yang berulang kali, maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, selama belum ada keputusan hakim

Kedua, meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukakan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-hukumannya bisa saling melengkapinya dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama

b. Teori Penyerapan (Al-Jabbu)

الْجَبُّ فِي الشَّرِيعَةِ هُوَ الْاِكْتِفَاءُ بِتَنْفِيذِ الْعُقُوبَةِ الَّتِي يَمْتَنِعُ
مَعَ تَنْفِيذِهَا تَنْفِيذَ الْعُقُوبَاتِ الْاُخْرَى¹⁰

Artinya

“Al Jabbu menurut syara’ ialah mencukupkan pelaksanaan satu hukuman yang mana terdapat hukuman-hukuman lain”

Dalam teori penyerapan ini, seseorang yang melakukan gabungan jarimah akan dijatuhi hukuman, dan dari hukuman tersebut sekaligus menggugurkan hukuman yang lainnya atau pelaksanaannya akan menyerap hukuman-hukuman yang lain

¹⁰ Abd Al Qadir Audah, *al-Tasyri’* ..., Jilid II, hlm 443

Maksudnya ialah menjatuhkan suatu hukuman, dimana hukuman-hukuman yang lain tidak dapat dijatuhkan. Hukuman tersebut dalam hal ini tidak lain adalah hukuman mati, dari pelaksanaannya dengan sendirinya menyerap hukuman-hukuman lain. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ulama seperti Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad.

Sedangkan menurut Metode Pencampuran (*al-Mukhtalath*) yaitu adanya penggabungan beberapa jenis hukuman namun tidak melampaui batas tertentu¹¹

12 الْجَمْعُ بَيْنَ الطَّرِيقَتَيْنِ الْأَوْلَتَيْنِ أَوْ تَقْيِدُ إِطْلَاقِهِمَا

Artinya

“menyatukan antara kedua cara (*At Tadakhul* dan *Al Jabbu*) atau membatasi kemutlakan diantara keduanya”

Teori percampuran ini dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari dua metode sebelumnya yaitu teori *al jabbu* (penyerapan) dan teori *ad tadaahul* (saling memasuki), yaitu dengan cara menggabungkan keduanya dan mencari jalan tengahnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan di awal bahwa hukum Islam dalam menggunakan kedua teori tersebut tidak secara mutlak. Dalam teori percampuran ini langkah yang dilakukan yakni dengan membatasi kemutlakan dari dua teori sebelumnya. Penggabungan hukuman boleh dilakukan namun tidak boleh melampaui batas tertentu. Tujuan daripada

¹¹ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'* ..., hlm 745

¹² *Ibid.*, hlm 745



pemberian batas akhir ini bagi hukuman ialah untuk mencegah hukuman yang terlalu berlebihan¹³

Jadi dalam Fiqh Jinayah membatasinya pada tiga hal yaitu 1) teori saling memasuki (*at-Tadakhul*) yaitu hukuman beberapa jarimah tersebut saling masuk memasuki, sebagian masuk pada sebagian yang lain sehingga untuk seluruh jarimah diberikan satu hukuman, 2) teori penyerapan yaitu mencukupkan pelaksanaan hukuman yang pelaksanaannya menghalangi pelaksanaan hukuman lain,¹⁴ dan teori pencampuran (*Al-Mukhtalath*) Begitu pula M Hanafi membahas masalah ini dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*.

Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al – Islam Waadillatuhu* dijelaskan mengenai gabungan hukuman bagi pelaku tindak pidana gabungan, dimana tindak pidana gabungan itu tidak terlepas dari tiga kategori yaitu pertama, gabungan jarimah dimana semua hukumannya ialah murni hak Allah, kedua, gabungan jarimah dimana semua hukumannya merupakan hak Allah dan sekaligus hak anak manusia, ketiga gabungan jarimah dimana hukumannya merupakan hak anak manusia murni

Al-Ramli, dalam kitabnya *Nihayah al-Muhtaj*, sebagaimana dikutip oleh Prof. A. Djazuli dalam bukunya *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukuman Imam Malik misalnya mengenal teori *at-Tadakhul* yaitu apabila seseorang melakukan jarimah

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Qadir Audah, *Al Tasyri'* ..., hlm 747

qadhaf dan minum khamr, sesudah itu tertangkap, menurut teori ini, hukumannya cuma satu, yaitu 80 kali jilid. Alasannya karena jenis dan tujuannya sama.

Sedangkan menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak Adami, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak Adami terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah. Menurut Imam Syafi'i, setiap jarimah tidak dapat digabungkan, melainkan harus dijatuhi hukuman satu persatu.¹⁵

Arti praktis dari seluruh ketentuan tentang perbarengan makin lama makin berkurang seiring dengan perjalanan waktu. Arti praktis justru sebaliknya sebanding dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam yurisprudensi dan ilmu pengetahuan untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang timbul. Alasan makin berkurang arti praktisnya dari ketentuan perbarengan, oleh karena dalam praktek hakim menjatuhkan pidana jauh di bawah ketentuan maksimum yang berlaku. Padahal ketentuan pelanggaran adalah penting terutama untuk menentukan dijinkannya pidana maksimum berdasarkan undang-undang.¹⁶

¹⁵ H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 30.

¹⁶ J. E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 181-182.

Pada dasarnya syariat Islam telah memberikan ketentuan bahwa suatu sangsi bagi suatu perbuatan jarimah adalah dengan satu sangsi. Hal ini telah ditetapkan dalam berbagai ayat al-Qur'an di antaranya yaitu

مَنْ حَاءَ بِالْحُسْنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ حَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُحْرَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya

“Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya, dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan)” (Al-an'am 160)

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْحُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya

“Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim ”(Al-Maidah 45)

وَحَرَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا ^ط فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

Artinya

“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.” (Asy-Syuro 40)

وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ^ط مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ
عَاصِمٍ ^ط كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ^ط أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya

“Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Yunus: 27)

Dari ketentuan-ketentuan dan ayat-ayat tersebut di atas maka jelas bahwa dalam Fiqh Jinayah telah memberikan aturan perundang-undangan yang mendasar terhadap pelaku kejahatan.

Dalam syari'at Islam sendiri persoalan mengenai gabungan pemidanaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan para Imam madzhab Dimana ketiga Imam madzhab yakni Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengakui adanya gabungan pemidanaan ini Sedangkan Imam Syafi'i

tidak memberlakukan adanya gabungan pemidanaan ini namun sebagian ulama Syafi'iyah nampaknya memakai teori gabungan melakukan tindak pidana ini. Sedangkan dalam hukum positif ketentuan mengenai gabungan melakukan tindak pidana ini sudah diatur dalam buku 1 KUHP pasal 63 – 71. Hal tersebut menjadi dasar bagi penulis, untuk dilakukannya penelitian atas Sanksi Gabungan Tindak Pidana perspektif Fiqh Jinayah.

Jika digambarkan maka kerangka pemikiran ini dapat berbentuk skema sebagai berikut



Keterangan Fiqh Jinayah menganalisis isi Pasal 63 ayat (1) KUHP, tentang Gabungan Tindak Pidana

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh oleh penulis untuk mendapatkan daya yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut

1 Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *book survey* (penelitian kepustakaan) dan *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen-dokumen atau data-data yang bersifat normative¹⁷ Mengenai analisis Fiqh Jinayah terhadap pasal 63 ayat (1) KUHP, tentang Sanksi Gabungan Tindak Pidana

2 Jenis Data

¹⁷ Cik Hasan Bisri, 2008 60

Jenis data yang dipergunakan adalah jenis data kualitatif, bukan banyaknya berdasarkan angka-angka tapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji. Data tersebut diperoleh dari hasil studi literature atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan:

- a. Nilai-nilai hukum yang terkandung dalam pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Gabungan Tindak Pidana
- b. Sanksi bagi pelaku Gabungan Tindak Pidana dalam pasal 63 ayat (1) KUHP

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu

- a. Bahan hukum primer antara lain Abdul Qadir Audah dengan kitabnya *at-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, Muhammad Abu Zahrah dengan kitabnya *al-'Uqubat al-jarimah wa al-uqubah fi al Fiqh al Islami*, kemudian dari segi hukum positif yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus dan buku ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan data ialah dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literature dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni Sanksi Gabungan Tindak Pidana dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP Perspektif Fiqh Jinayah

5 Analisis Data

Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis untuk memperoleh suatu permasalahan yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Kemudian untuk menarik kesimpulan metode berfikir berangkat dari permasalahan yang bersifat umum menuju khusus. Dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik primer atau sekunder tentang sanksi gabungan tindak pidana dalam KUHP dan Fiqh Jinayah
- b. Mengklasifikasikan seluruh data ke dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan tentang sanksi Gabungan Tindak Pidana dalam KUHP perspektif fiqh Jinayah

- d. Menarik kesimpulan hasil analisis tentang masalah yang dibahas, yakni sanksi Gabungan Tindak Pidana dalam pasal 63 ayat (1) KUHP perspektif Fiqh Jinayah

